



## **PEMERINTAHAN KABUPATEN BINTAN**

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 8 TAHUN 2009**

#### **TENTANG**

#### **PEDOMAN PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI BINTAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi Pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, maka perlu diganti Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan dan Perubahan Desa Menjadi Kelurahan dengan disesuaikan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );

**4. Undang-undang.....**

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3592);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826 );
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2008 Nomor 5 ).

**Dengan.....**

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN**

**dan**

**BUPATI BINTAN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TENTANG  
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN  
KELURAHAN.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Bintan;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan;
4. Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Bintan;
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja ditingkat Kecamatan dalam Kabupaten Bintan;
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan;
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan;
8. Pembentukan Kelurahan adalah pemekaran dari satu Kelurahan menjadi dua Kelurahan atau lebih, atau pembentukan Kelurahan di luar Kelurahan yang telah ada;
9. Penghapusan Kelurahan adalah tindakan meniadakan Kelurahan yang telah ada;
10. Penggabungan Kelurahan adalah penggabungan Kelurahan atau lebih atau bagian Kelurahan yang bersandingan menjadi suatu Kelurahan baru.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN KELURAHAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Tujuan Pembentukan Kelurahan**

**Pasal 2.....****Pasal 2**

Tujuan dibentuk Kelurahan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- b. Melaksanakan fungsi Pemerintahan pemberdayaan dan kemasyarakatan;
- c. Mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

**Bagian Kedua****Syarat – syarat Pembentukan Kelurahan****Pasal 3**

- (1) Kelurahan dapat dibentuk berdasarkan syarat – syarat, antara lain :
  - a. Memenuhi efektifitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan;
  - b. Jumlah penduduk paling sedikit 2.000 jiwa atau 400 Kepala Keluarga;
  - c. Luas wilayah paling sedikit 5 KM<sup>2</sup>;
  - d. Wilayah yang dapat dijangkau dan dapat meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
  - e. Memiliki sarana dan prasarana pemerintahan antara lain Kantor Pemerintahan, jaringan perhubungan yang lancar, sarana komunikasi, fasilitas umum yang memadai.
- (2) Pemekaran dari 1 (satu) Kelurahan menjadi 2 (dua) Kelurahan atau lebih dapat dilakukan apabila usia Kelurahan induk mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan.

**Bagian Ketiga****Mekanisme Pembentukan, Penghapusan  
dan Penggabungan Kelurahan****Pasal 4**

- (1) Kelurahan dibentuk di kawasan perkotaan dan atau di wilayah Ibu Kota Kabupaten dan atau Ibu Kota Kecamatan ;
- (2) Untuk Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Kelurahan diusulkan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan ditindak lanjuti oleh Lurah, dengan melampirkan :
  - a. Data jumlah penduduk;
  - b. Data pendukung, yang terdiri dari sarana, prasarana, seperti Kantor Pemerintahan, jaringan perhubungan yang lancar, sarana komunikasi yang memadai dan fasilitas umum yang memadai;

**c. Data.....**

- c. Data batas wilayah Kelurahan dan rencana batas Kelurahan baru;
  - d. Uraian potensi – potensi Kelurahan, keadaan georafis dan sosial budaya masyarakat Kelurahan;
  - e. Peta Kelurahan yang terlihat jelas batas – batas Kelurahan dan rencana Kelurahan baru;
  - f. Rencana nama Kelurahan yang baru.
  - g. Usulan Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Kelurahan.
- (3) Untuk proses setiap Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan, maka Bupati membentuk Tim Peneliti yang terdiri dari :
- a. Sekretaris Daerah yang berkedudukan sebagai Pembina;
  - b. Asisten Administrasi Pemerintahan sebagai Ketua;
  - c. Kepala Bagian Pemerintahan sebagai Sekretaris;
  - d. Kepala Dinas / Badan terkait sebagai Anggota;
  - e. Camat yang bersangkutan sebagai Anggota;
  - f. Lurah yang bersangkutan sebagai Anggota.
- (4) Tim Peneliti sebagaimana pada ayat (3), bertugas :
- a. Meneliti dengan pertimbangan yang sangat matang bahwa Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan, harus lebih meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan serta pelayanan bagi masyarakat yang bersangkutan ;
  - b. Harus tetap berpedoman kepada Peraturan dan ketentuan – ketentuan tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan, yang berlaku;
  - c. Menyampaikan laporan hasil penelitiannya kepada Bupati dengan materi laporan:
    - Materi penelitian;
    - Pelaksanaan penelitian;
    - Hasil penelitian;
    - Kesimpulan penelitian.
  - d. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Peneliti bertanggungjawab kepada Bupati.
- (5) Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**BAB III  
PEMBIAYAAN****Pasal 5**

Pembiayaan Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB IV.....**

**BAB IV  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 6**

- (1) Pembinaan dan pengawasan Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan dilakukan oleh Kecamatan dan Kabupaten.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 8**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Kijang  
pada tanggal 12 Maret 2009

**BUPATI BINTAN**

**ANSAR AHMAD, SE, MM**

Diundangkan di Kijang  
pada tanggal 12 Maret 2009

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BINTAN**

**M. AMIN MUCHTAR**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2008 NOMOR 8.**